



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.I/02/2012

**TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH
BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH
DAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Ilmu Kalam pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah perlu diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional perlu ditetapkan ketentuan khusus;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional tahun pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) MATA PELAJARAN AL-QUR'AN HADIS, AKIDAH AKHLAK, AKHLAK, FIKIH, SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM, BAHASA ARAB, DAN ILMU KALAM TINGKAT MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah;
2. MTs adalah Madrasah Tsanawiyah;
3. MA adalah Madrasah Aliyah;
4. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
5. SKHUAMBN adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang resmi dan sah serta dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional;
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
8. Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Madrasah;
9. Direktur adalah Direktur Pendidikan Madrasah.

BAB II

NAMA UJIAN

Pasal 2

- (1) Ujian Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab disebut Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah;

- (2) Ujian Mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam, dan Bahasa Arab disebut Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tingkat Madrasah Aliyah.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional bertujuan untuk :

- a. Mengukur mutu dan pencapaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah;
- b. Mengukur mutu dan pencapaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Ahlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam dan Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah;
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah kepada masyarakat serta pemerintah.

Pasal 4

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional berfungsi sebagai :

- a. Bahan pertimbangan dalam penentuan pemetaan mutu madrasah;
- b. Umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah;
- c. Sebagai alat pengendali mutu pendidikan;
- d. Sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah , Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional di madrasah nya karena alasan tertentu dapat mengikuti ujian di tempat lain atau terdekat;
- (3) Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Madrasah Berstandar Nasional utama dapat mengikuti ujian susulan.

BAB V

MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN DAN BENTUK UJIAN

Pasal 6

Mata pelajaran yang diujikan terdiri dari: mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Kalam dan Bahasa Arab dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis.

BAB VI

PENYIAPAN BAHAN

Pasal 7

Kisi-kisi dan naskah soal disusun sebagai berikut :

1. Seluruh kisi-kisi dan naskah soal mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dibuat oleh tim yang ditunjuk Direktur Jenderal;
2. Kementerian Agama akan membuat Master Naskah Soal dan mendistribusikan Master Naskah Soal tersebut ke provinsi yang menyelenggarakan Ujian Madrasah Berstandar Nasional;
3. Penggandaan naskah soal ujian dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama provinsi/panitia Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab umum penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional pada tingkat pusat adalah Direktur Jenderal;
- (2) Penanggung jawab teknis penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional pada tingkat provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- (3) Penanggung jawab teknis penyelenggaraan Ujian Madrasah Berstandar Nasional pada tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

BAB VIII

JADWAL

Pasal 9

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun pelajaran diperkirakan pada bulan April 2012.

BAB IX

PEMERIKSAAN HASIL UJIAN

Pasal 10

Pemeriksaan hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dilakukan oleh panitia ujian tingkat provinsi/kabupaten/kota/tingkat madrasah yang dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk .

BAB IX

SKHUAMBN DAN PENERBITANNYA

Pasal 11

- (1) SKHUAMBN diterbitkan oleh madrasah penyelenggara dengan menggunakan blangko SKHUAMBN yang disediakan oleh Kementerian Agama;
- (2) Distribusi SKHUAMBN ke madrasah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi /Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan laporan hasil ujian;
- (3) SKHUAMBN ditandatangani oleh Kepala Madrasah penyelenggara dan dibubuhkan stempel madrasah penyelenggara;
- (4) SKHUAMBN hanya diberikan kepada peserta didik yang mengikuti ujian dari satuan pendidikan madrasah.

Pasal 12

- (1) Bentuk dan spesifikasi SKHUAMBN ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Pengadaan SKHUAMBN dilakukan oleh Direktorat.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dilakukan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Panitia Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional mencakup pelaksanaan dan hasil ujian;
- (2) Panitia Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- (3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktur Pendidikan Madrasah.

BAB XIII

KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap unsur baik perorangan, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen;
- (2) Setiap unsur perorangan, kelompok atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal lain tentang teknis penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional yang di dalamnya memuat aturan pelaksanaan ujian. POS tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2 Januari 2012

DIREKTUR JENDERAL,

Di cap dan di ttd.

MOHAMMAD ALI